

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi dapat pula disebut dengan *immoral conduct* yang artinya tindakan yang tidak ber-moral. Jika menarik arti lain, korupsi dapat didefinisikan menjadi *an abuse of public office to gain private needs*, atau sebuah penyalahgunaan kekuasaan yang dipakai untuk meraih kebutuhan pribadi dengan cara menentang hukum.¹ Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Corruption Perceptions Index (CPI) pada tahun 2024, menyebutkan bahwa skor CPI tingkat korupsi Indonesia berada di angka 37 dan menempatkan Indonesia diperingkat 99 dari 180 negara terkorup, hal ini menempatkan Indonesia berada diposisi tengah.² Namun, posisi ini masih mengartikan bahwa Indonesia belum mampu masuk kedalam negara yang bersih dari korupsi, tentunya hal ini merupakan beban yang harus terus dievaluasi oleh pemangku kekuasaan serta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meretas *organized crime* tersebut.

Defenisi suap banyak ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, suap didefinisikan sebagai tindakan bagi siapapun yang memberi atau menjanjikan sesuatu pada seseorang guna membujuk agar seseorang tersebut berbuat akan sesuatu atau untuk tidak melakukan akan sesuatu, adapaun tindakan tersebut bersebrangan dengan tuntutan kewajibannya.

¹ Zachrie, Ridwan. 2009. *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Proses Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hal. 6

² Nur, Solihin. "Daftar Negara Paling Korup Sedunia, Berapa Rangking Indonesia", [Daftar Negara Paling Korup Sedunia, Berapa Ranking Indonesia? - TIMES Indonesia](#), diakses tanggal 1 Oktober 2025 pada 21.31 WIB.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi diklasifikasikan kedalam beberapa bentuk salah satunya adalah suap-menyuap atau *bribery*. Tindak pidana suap atau *bribery* merupakan salah satu bagian dari tindakan korupsi yang terjadi sangat nyata di kehidupan masyarakat Indonesia dan sangat rentan terjadi pada sektor *public*. Suap dalam tatanan Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai sebuah bentuk pemberian atau sebagai sogokan dalam bentuk uang atau hadiah kepada seorang pegawai negeri guna mempengaruhi sebuah keputusan. Adapun hadiah yang dimaksud bukan hanya diberikan dalam wujud uang saja dapat pula dalam bentuk barang, pemberian fasilitas mewah, komisi, upeti atau janji lainnya.³

Suap merupakan bentuk kejahatan luar biasa yang harus diberantas oleh semua elemen warga negara Indonesia, guna menciptakan peradilan yang bersih dan bebas intervensi. Namun, kejahatan tersebut masih mampu menyerang naluri pejabat negara hanya untuk kepentingan pribadinya. Suap disini digunakan untuk mempengaruhi *process of law* dan penjatuhan putusan nantinya. Hal ini tentunya sangat mencoreng citra Mahkamah Agung dan tujuan Badan Peradilan yaitu berupa *fair tribunal* dan *independence judiciary*.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jelas disebutkan pada pasal 1 (satu) poin kesatu bahwa Kekuasaan Kehakiman ialah suatu kewenangan yang diwenangkan oleh negara kepada penyelenggaranya berupa kekuasaan yang *independent* dalam menjalankan tugas peradilan yakni menegakkan hukum seadil-adilnya yang berdasar pada nilai-nilai Pancasila, selanjutnya pada Pasal 3 ayat (1) hakim bersama dengan hakim konstitusi diwajibkan untuk menjaga nilai kemandirian peradilan.⁵ Maksud pasal ini yakni hakim menjalankan tugasnya secara professional (dalam hal ini jujur, adil,

³ Sijabat, Togar Sahat Manaek. 2022. Masalah Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi. Bandung: PT. Alumni Penerbit Akademik. hal 8-10.

⁴ Yanto, Oksidelfa. 2010. Mafia Hukum: Membongkar Konspirasi dan Manipulasi hukum di Indonesia. Jakarta: Penerbit Raih Asa Sukses. hal. 127.

⁵ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Jakarta: Sekretariat Negara.

beretika dan berwibawa).⁶ Selain peraturan-peraturan tersebut, dikeluarkan pula sebuah keputusan bersama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia menyangkut tentang Kode Etik Hakim. Adapun pengaturan tersebut diatur dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim, telah dijelaskan bahwa hakim dengan tegas dilarang untuk menerima janji, hibah, hadiah, pinjaman, fasilitas atau bentuk janji lainnya guna mempengaruhi tugas peradilannya.⁷

Tersusunnya peraturan-peraturan tersebut dapat digambarkan bahwa Indonesia secara mantap mengatur aparat penegak hukumnya secara rinci, namun pada kenyataannya ketidakpatuhan penegak hukum tersebut masih sering terjadi bahkan dalam ranah peradilan yang salah satunya adalah suap. Suap-menyuap dalam peradilan dapat disebabkan karena ketidakpahaman pembuat undang-undang atas moralitas hukum serta hukum yang tidak dirumuskan secara inkonsisten antara pasal yang ditetapkan dengan isinya. Suap pada badan peradilan juga merupakan pertanda bahwa terdapat ‘permasalahan’ dalam diri para *legal practice*. Dalam hal ini praktisi hukum harusnya bekerja secara profesional mengikuti dan tunduk pada peraturan hukum serta kode etik yang telah ditetapkan namun lalai dalam menunaikan hal-hal tersebut.

Suap yang dilakukan oleh Hakim sangat mencederai prinsip keadilan dan merusak fondasi badan Kehakiman yang merupakan badan yang mandiri, merdeka, dan bebas dari intervensi politik. Adapun konsekuensi lain dari suap-menyuap dalam badan peradilan adalah menurunnya *public trust* terhadap hakim dan badan penegak hukum lainnya. Pelanggaran ini tentunya sangat tidak sesuai dengan etika profesi hukum bagi seorang hakim.⁸

⁶ Sinaga, Dahlan. 2018. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Penerbit Nusa Media. hal. 81.

⁷ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim. Jakarta.

⁸ Nurdin, Boy. 2012. *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Penerbit P.T. Alumni. hal. 115.

Fenomena penerimaan suap yang terjadi oleh beberapa Hakim ternyata meninggalkan rentetan nama yang panjang sejak 2011. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Indonesian Corruption Watch tercatat bahwa terdapat 29 hakim yang menerima suap dalam proses mengadili perkara. Data tersebut memuat nama-nama hakim yang terjerat kasus suap dalam rentang waktu 2011 sampai 2024, hakim-hakim yang terjerat dalam tindak pidana *extraordinary* ini menggeret beberapa nama seperti Akil Mochtar, Gazalba Saleh, Sudrajad Dimiyati, serta Erintuah Damanik, Heru Hanindyo dan Mangapul dengan total penerimaan suap sebesar Rp. 170,999,281,345.⁹

Data tersebut mengindikasikan bahwa Hakim mampu menyalahgunakan kekuasaannya demi menjual-belikan putusan dan memperkaya dirinya sendiri. Pernyataan itu sejalan dengan pendapat Lord Acton yakni *“Power tends to corrupt, and absolut power corrupts absolutely”* atau dapat dimaksudkan bahwa dengan adanya sebuah kekuasaan yang absolut dalam pemerintahan cenderung menciptakan korupsi. Dalam hal ini hakim sebagai penegak keadilan dan pemangku kekuasaan menjadi seseorang yang menyalahgunakan kekuasaannya.¹⁰

Salah satu kasus penerimaan suap yang menjerat beberapa Hakim adalah kasus Hakim Erintuah Damanik yang pada tahun 2023 menangani kasus pembunuhan dengan nama Terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Terdakwa Ronald Tannur adalah anak dari seorang anggota DPR yang melakukan tindak pidana pembunuhan serta penganiayaan sehingga menyebabkan kematian terhadap kekasihnya yakni Dini Sera Afriyanti. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 4 Oktober 2023 di Blackhole KTV Lenmarc Mall Surabaya. Terhadap kasus ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Ronnald Tannur dengan Pasal 338 KUHP, Pasal 351 ayat (3) KUHP, Pasal 359 KUHP serta Pasal 351 (1) KUHP dengan tuntutan penjara selama 12 tahun. Namun, Hakim Erintuah Damanik, Mangapul serta Heru Hanindyo sebagai Majelis Hakim dalam kasus tersebut memutuskan bahwa

⁹ Ernes, Yogi. “Data ICW: 29 Hakim Terima Suap Hingga Rp 107 Miliar Sejak 2011”, [Data ICW: 29 Hakim Terima Suap hingga Rp 107 Miliar Sejak 2011](#), diakses pada hari Kamis tanggal 9 Oktober pukul 15.54 WIB.

¹⁰ Fathonih, dkk. (n.d). *Ensiklopedia Hukum Islam Indoensia*. Bandung. hal. 528.

Gregorius Ronald Tannur tidak terbukti bersalah maka dari itu terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan.¹¹

Terkuaknya putusan tersebut publik menilai bahwa terjadinya “kongkalikong” antara kuasa hukum terdakwa dan hakim. Adapun atas putusan tersebut Kejaksaan Agung menilai bahwa putusan tersebut janggal dan harus dilakukan pemeriksaan. Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Tim Penyelidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) segera memulai penyelidikan yakni setelah keluarnya putusan tersebut. Melalui proses ini Kejaksaan Agung menyelidiki ketiga majelis hakim penanganan kasus tersebut beserta kuasa hukum terdakwa Lisa Rahmat. Ketiga hakim tersebut kemudian ditangkap oleh Kejaksaan Agung melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu 23 Oktober 2024. Hasil penyidikan OTT ketiga hakim tersebut, ditemukan uang tunai sejumlah Rp 97.000.000, 32.000 dolar Singapura serta 32.000 ringgit Malaysia di rumah hakim Erintuah Damanik. Ditemukan pula uang tunai sejumlah Rp 104.000.000, 2.200 dolar Amerika Serikat, 9.100 dolar Singapura, dan 100.000 yen, bukti ini ditemukan di apartemen Heru Hanindy. Sedangkan bukti yang ditemukan di apartemen Mangapul yakni uang tunai sejumlah Rp 21.400.000, 2000 dolar Amerika Serikat, dan 32.000 dolar Singapura. Adapun ketiga hakim tersebut diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat untuk diproses pembuktiannya.¹²

Hakim Erintuah Damanik terbukti telah melakukan tindak pidana penerimaan suap dan dituntut dengan Pasal 6 ayat (2) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak

¹¹ Farbadi, Mayla Putri, dkk. (2025). “Pelanggaran Etika dan Profesi Hukum Kasus Suap Hakim Ronald Tannur: Analisis Kritis terhadap Integritas Penegakan Hukum di Indonesia”, *Media Hukum Indonesia (MHI)* Vol. 3(2), 128-134.

¹² Halim, Kelly Chandra, dkk. (2025). “Analisis Tanggung Jawab Pidana dalam Kasus Ronald Tannur: Perspektif Hukum Pidana Indonesia”, *Journal of Health Education Law Information and Humanities* Vol. 2 (1), 110-117.

Pidana Korupsi. Atas dakwaan tersebut hakim Erintuah Damanik dipidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.¹³

Selain kasus yang menjerat Hakim Erintuah Damanik, terdapat pula kasus suap yang melibatkan nama Hakim Agung Gazalba Saleh. Hakim Gazalba Saleh merupakan Hakim yang terjerat kasus suap dalam pengurusan perkara kasasi pidana terhadap seorang Koperasi Simpan Pinjam Intidana atas putusan pembatalan homologasi dalam Perkara Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023. Ditemukan pula fakta bahwa Hakim Gazalba Saleh juga menerima sejumlah uang atas beberapa putusan kasasi yang diterima oleh Mahkamah Agung, adapun atas hal tersebut Hakim Gazalba Saleh didakwa atas penerimaan gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang dengan toial uang senilai Rp25,9 miliar. Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa uang gratifikasi yang diterima oleh Hakim Gazalba Saleh senilai 18.000 dolar Singapura, 1,128 juta dolar Singapura 181.100 dolar Amerika Serikat, serta Rp9,43 miliar dalam kurun waktu 2020 hingga 2022.

Majelis Hakim menyatakan mantan Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung tersebut terbukti menerima suap terkait pengurusan perkara Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Adapun dakwaan gratifikasi yang dijeratkan kepada Hakim Gazalba Saleh yakni Pasal 12B *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi serta dalam dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang Hakim Gazalba Saleh didakwa dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP. Atas kasus tersebut Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Gazalba Saleh dengan pidana penjara selama sepuluh tahun dan pidana denda

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 105/Pid.Sus-TPK/2024 perihal Putusan Perkara Erintuah Damanik, S.H., M.H. 8 Mei 2025.

sejumlah Rp.500.000.000,00 dengan ketentuan apabila ketentuan denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan.¹⁴

Selain nama tersebut, kasus suap juga menjerat nama Hakim Agung Sudrajad Dimiyati, Hakim Agung tersebut diketahui telah menerima suap berupa uang yang seluruhnya berjumlah 200,000 dolar Singapura dari Theodorus Yosep Parera, Eko Suparno, Heryanto Tanaka, dan Ivan Dwi Kusuma Sujamto. Uang tersebut diberikan kepada terdakwa karena terdakwa adalah Hakim Agung pada Kamar Perdata Mahkamah Agung yang menangani kasus dengan nomor perkara 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 agar perkara tersebut dikabulkan yang pada akhirnya putusan atas perkara tersebut dikabulkan. Hakim Agung Sudrajad ditangkap melalui OTT (Operasi Tangkap Tangan) pada 21 September 2022, atas penyidikan tersebut KPK menyita uang sebanyak Rp22 miliar dengan rincian 200,000 dolar Singapura atau sebesar Rp2,17 dan uang rupiah sebesar Rp 50 juta.

Adapun dakwaan yang dijauhkan oleh Penuntut Umum terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimiyati yakni Pasal 12 huruf c Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dengan tuntutan pidana penjara selama 13 (tigabelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar juta rupiah) subsidiair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan serta Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah SGD 80,000 (delapan puluh ribu dolar Singapura) selambat lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa (saat itu Terpidana) tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama empat tahun.

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024 perihal Putusan Perkara Dr Gazalba Saleh, S.H., M.H. 15 Oktober 2024.

Atas perbuatan tersebut Hakim Agung Sudrajad Dimiyati oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung mnejatuhi hukuman berupa pidana penjara selama delapan tahun dan denda Rp 1 miliar dan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Selanjutnya putusan tersebut dibawa ke Pengadilan Tinggi Bandung yang pada pengadilan tersebut Hakim Agung Sudrajad Dimiyati dijatuhi hukuman penjara selama tujuh tahun dan denda sebesar satu miliar rupiah. Putusan tersbut diajukan kembali ke Mahkamah Agung tetapi kasasi atas kasus tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung sehingga amar putusannya menetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimiyati tetap pada hukuman yang telah ditetapkan di Pengadilan Tinggi Bandung.¹⁵

Tindakan para Hakim tersebut tentunya sangat melanggar hak sosial serta ekonomi khalayak *public* dan melanggar Undang-Undang yang telah disusun sedemikian rupa oleh pembuat aturan. Hal ini sejalan dengan apa yang didefenisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa *“Corruption is a global problem that affects us all, undermining institutions and impacting individuals, countries and societies. Its corrosive effects drain resources, exacerbate inequalities, fuel conflict and weaken democracies”*. Tindak pidana suap jelas dilarang dan telah dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pada beberapa Pasal. Pada Pasal 5 ayat (2) dijelaskan bahwa seorang pegawai negeri atau seseorang yang diwenangkan sebagai penyelenggara negara melakukan suatu ‘hal’ yang diindikasi sebagai sebuah janji (*will*) dengan tendensi atau maksud tertentu (dalam hal ini terhadap suatu keputusan) maka perbuatan tersebut harus diadili dan dipidana tersendiri. Adapun penjatuhan sanksi bagi seorang Hakim yang dterbukti menerima janji atau suap dipidana dengan pidana paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun dan dipidana denda paling sedikkit Rp 150.000.000,00 dan paling banyak Rp 750.000.000,00, hal ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang tersebut.¹⁶

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Bandung Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023 perihal Putusan Perkara Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. 31 Mei 2023.

¹⁶ Putra, Risqi Perdana. 2020. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish. hal. 60.

Selain hukum positif Indonesia juga mengenal hukum Islam serta hukum pidana Islam secara khusus. Dalam kajian hukum pidana Islam, tindak pidana dikenal sebagai *jinayah*, adapun *jinayah* didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar aturan *syara'*. Dalam ruang lingkup kajian hukum pidana Islam suap dikenal dengan sebutan *risywah*. *Risywah* didefinisikan sebagai sebuah bentuk pemberian janji atau sebuah hadiah oleh seseorang dan ditujukan pada orang lain atau pejabat guna mempengaruhi keputusan demi kepentingan pribadi. Hukum *risywah* baik pemberi dan yang menerima adalah haram. Dalam praktek hukum pidana Islam dikenal pula konsep penghukuman yakni *uqubah*, hal ini menjadi menarik pula untuk mengkaji suap atau *risywah* dan mengkaji pula hukuman terhadap tindak pidana penerimaan suap oleh hakim dalam pandangan hukum pidana Islam.¹⁷

Berdasar pada latar belakang ini, Hakim merupakan tonggak berjalannya hukum dan memastikan hukum ditegakkan seadil-adilnya, hakim juga merupakan badan yang mandiri, merdeka, serta bebas dari intervensi politik luar. Namun, pada kenyataannya alih-alih menegakkan hukum terdapat pula oknum Hakim yang dengan sengaja dan dengan sadar melanggar ketentuan guna menguntungkan diri sendiri dan tidak sedikit pula Hakim yang terjerat kasus suap dalam menjalankan peradilan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan penerimaan suap oleh hakim. Penulis melihat bahwa rentetan nama-nama Hakim yang pernah terjerat kasus suap tidak membuat hakim lainnya tidak turut melakukan hal tersebut, namun hal yang sama tetap terjadi ditahun berikutnya. Hal ini mencerminkan bahwa aturan dan sanksi yang telah ditetapkan tidak membuat jera oknum hakim yang melakukan praktik suap-menyuap dalam peradilan. Oleh karena hal tersebut penulis menyusun penelitian ini dengan mengangkat judul Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penerimaan Suap oleh Hakim Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 12 Huruf C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁷ Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Penerbit Prenada Media Grup. hal. 80-83.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dipahami bahwa tindak pidana penerimaan suap oleh Hakim merupakan suatu masalah hukum yang harus diketahui bahwa dalam penuntutannya pengadilan harus mengetahui batas maksimal dan minimal atas perbuatan tersebut, adapun penetapan sanksi bagi Hakim yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut dijatuhkan pula berdasarkan batas-batas tersebut. Maka dari itu dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah pada penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana penerimaan suap oleh Hakim pada Pasal 6 dan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana pengaturan sanksi tindak pidana penerimaan suap oleh Hakim pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana penerimaan suap oleh Hakim pada Pasal 6 dan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana penerimaan suap oleh Hakim pada Pasal 6 dan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Untuk mengetahui pengaturan sanksi tindak pidana penerimaan suap oleh Hakim pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana penerimaan suap oleh Hakim pada Pasal 6 dan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti terhadap penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan hukum Islam dan hukum pidana Islam khususnya terkait tindak pidana penerimaan suap oleh seorang hakim

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan-masukan dan dapat menjadi bahan referensi bagi civitas-akademi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

- a. Hakim

Penelitian ini diharapkan dapat membantu hakim dalam membuat keputusan yang adil, tepat, dan sesuai dengan prinsip peradilan yakni *fair tribunal*.

- b. Pengadilan

Penelitian ini diharapkan mampu mendukung pengadilan untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap hakim agar terciptanya lingkungan peradilan yang merdeka dari intervensi politik.

- c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait masalah hukum yang terjadi, penelitian ini diharapkan pula dapat menambah literasi hukum pada masyarakat.

E. Kerangka Berpikir

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang diambil dari terjemahan kata dalam Bahasa Belanda yakni *Strafbaar feit* serta juga berasal dari Bahasa Latin yakni *delictum*. Negara dengan penganut hukum Anglo-Saxon menggunakan kata *offense* atau *criminal act* dalam mengartikan tindak pidana. Sebagai negara yang sumber hukum pidananya berasal dari *Wetboek van Strafrecht* maka penggunaan istilahnya adalah sama yakni *strafbaar feit*. Kata tersebut diterjemahkan oleh sarjana Indonesia yang mengartikan kata tersebut sebagai tindak pidana yang digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana Indonesia. Selain itu, istilah *strafbaar feit* diartikan pula oleh beberapa ahli hukum sebagai suatu peristiwa pidana, delik atau pelanggaran pidana, serta perbuatan yang dapat dipertanggung-jawabkan.¹⁸

Pengertian tindak pidana sepenuhnya telah didefinisikan oleh para sarjana hukum. Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan suatu bentuk perbuatan yang oleh peraturan hukum dilarang untuk melakukannya, adapun pelanggaran tersebut disertai sanksi bagi yang melakukan hal tersebut. Namun, dalam hal ini harus memperhatikan hal-hal berikut, yakni: sebuah perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai suatu delik apabila oleh suatu hukum perbuatan itu dilarang serta diancam dengan pidana bagi siapapun yang melakukan delik tersebut, larangan disini ditujukan terhadap perbuatan yang timbul karena perilaku/ kelakuan seseorang sedangkan ancaman pidana secara spesifik ditujukan kepada seseorang yang mengerjakan larangan tersebut, adapun larangan serta ancaman tersebut memiliki sangkut paut yang erat karena antara kejadian dan subjek (orang) yang melanggar larangan tersebut berhubungan erat.¹⁹

Menurut Simons, tindak pidana merupakan sebuah perilaku atau *handeling* yang dilakukan oleh seorang cakap hukum yang dengan jelas melawan hukum serta dapat diancam dengan pidana. Menurut Prodjokoro, tindak pidana dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku atau *action* yang pelakunya dapat dijatuhi

¹⁸ Chandra, Tofik Yanuar. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Sangir Mukti Usaha. hal. 37-39.

¹⁹ Poernomo, Bambang. 2009. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti. hal. 193.

hukuman pidana. Adapun dalam teori hukum pidana dikenal pula dua penduruan terkait pengertian serta unsur-unsur tindak pidana, pendirian pertama adalah aliran monitis yang mengartikan bahwa tindak pidana mencakup perbuatan, akibat, serta bagaimana pertanggungjawaban pidananya sedangkan aliran dualitis berpendapat bahwa adanya pemisah antara perbuatan dengan akibat serta dengan pertanggungjawaban pidana disisi lainnya.²⁰

Unsur-unsur dalam sebuah tindak pidana menurut pendapat Leden Marpaung dibagi pula atas dua unsur yakni unsur *subjective* dan unsur *objective*. Unsur subjektif (*subjective*) merupakan unsur yang dilekatkan pada pelaku tindak pidana, dalam hal ini mencakup pula tentang *mens rea*, adapun unsur subjektif dalam suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kesengajaan (*dolus*) dan Kesalahan (*culpa*)
- b. Niat atau maksud suatu percobaan delik pidana
- c. Motif, intensi atau maksud terhadap suatu peristiwa pidana
- d. Tindak pidana yang direncanakan

Adapun unsur objektif (*objective*) yang dimaksud oleh Leden Marpaung adalah unsur yang memiliki hubungan terhadap sebuah keadaan yang keadaan-keadaan itu merupakan suatu perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun unsur *objective* terhadap suatu tindak pidana ialah sifat melawan hukum serta kausalitas atau hubungan sebab-akibat yang dikerjakan pelaku.

J.B. Daliyo dalam memaparkan syarat agar suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu *criminal act* atau tindak pidana yakni harus memenuhi beberapa unsur. Pertama, tindak pidana harus menunjukkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sehingga hal tersebut bisa dikatakan sebagai peristiwa. Kedua, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur yang telah dirumuskan oleh peraturan hukum. Ketiga, perbuatan itu harus terbukti dan dapat dibuktikan bersalah serta dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Keempat, perbuatan itu harus bersifat

²⁰ Chandra, Tofik Yanuar. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Sangir Mukti Usaha. hal. 43.

melawan hukum dan nyatanya bertentangan dengan ketentuan hukum. Kelima, bahwa perbuatan tersebut harus diatur pula hukumannya didalam aturan hukum.²¹

Adapun klasifikasi tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa kategori, menurut Sudarto tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasar pada tingkat keparahan dan jenisnya, hal ini penting diklasifikasikan agar penegakan hukum dilaksanakan sesuai dengan porsinya. Menururnya pengklasifikasian tindak pidana terbagi pula terhadap tiga yakni tindak pidana ringan, tindak pidana sedang, dan tindak pidana berat. Tindak pidana ringan merupakan pelanggaran yang tingkat keparahannya kecil terhadap masyarakat dan dapat dijatuhi hukuman sanksi yang ringan seperti pelanggaran lintas (lalu lintas). Tindak pidana sedang adalah tindak pidana yang dianggap menimbulkan kerugian yang signifikan dan dapat pula dijatuhi hukuman yang cukup berat seperti pencurian yang dpat dihukum dengan pidana penjara. Terakhir, tindak pidana berat atau disebut juga dengan *extraordinary crime* adalah suatu tindak pidana yang sangat merugikan seluruh elemen masyarakat dan sering dihubungkan dengan kejahatan serius, tidak pidana ini dapat disanksi dengan pidana yang berat dan panjang seperti tindak pidana suap yang dapat dihukum penjara maksimal 15 tahun.

Selain klasifikasi tersebut, tindak pidana dapat pula diklasifikasikan berdasarkan jenisnya yakni tindak pidana umum serta tindak pidana khusus. Adapun tindak pidana umum (*in general*) merupakan suatu tindak pidana yang bersifat umum dan berlaku lebih luas seperti penipuan, pencurian, dan pembunuhan sedangkan yang defenisi tindak pidana khusus (*in particular*) adalah suatu delik pidana yang secara khusus/ spesifik berkaitan dengan kejahatan tertentu serta pengaturannya diatur secara khusus pula seperti tindak pidana suap, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorisme.²²

Tindak pidana suap merupakan salah satu delik pada klasifikasi tindak pidana berat atau dapat pula disebut sebagai *extraordinary crime*. Secara konseptual, suap dapat didefenisikan sebagai janji atau pemberian terhadap

²¹ Mulkan, Hasanah. 2022. *Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Penerbit Guepedia. hal. 86-89.

²² Awaludin. 2025. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Widina Media Utama. hal 86-87

penyelenggara negara atau pegawai negeri dimana janji tersebut berkaitan dengan jabatan yang sedang diembannya. Adapun definisi suap yang didefinisikan oleh Transparency International UK adalah “*the offering, promising, giving, accepting or soliciting of an advantage as an inducement for an action which is illegal, unethical or a breach of trust. Inducements can take the form of money, gifts, loans, fees, rewards or other advantages (taxes, services, donations, favours etc.)*”. Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa suap bukan hanya berbentuk uang namun dapat berbentuk suatu janji atau permintaan yang disepakati antara kedua pihak, tentunya kesepakatan tersebut bersifat ilegal dan menentang hukum.

Suap dapat dicirikan dengan karakter-karakter khusus. Pertama, terjadinya *meeting of mind* atau bertemunya antara pemberi dan penerima suap dan pertemuan itu terjadi atas kehendak kedua pihak. Maka dari itu karakter ini meniscayakan makna turut serta melakukan (*medeplegen*) pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kedua, adanya *mens rea* secara sadar untuk melakukan kejahatan suap tersebut. Dalam delik gratifikasi, niat atau *mens rea* terjadi apabila pegawai negeri telah menerima gratifikasi tersebut. Ketiga, janji atau hadiah dalam bentuk lainnya merupakan objek suap, adapun bentuk hadiah atau janji tersebut dapat berupa sebuah barang yang penguasaan atas barang tersebut ada pada penerima suap sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Keempat, dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pemberi suap tidak dikalsifikasikan secara khusus artinya pemberi suap bisa dilakukan oleh siapa saja sedangkan penerima suap hanya merujuk pada pegawai negeri, penyelenggara negara, advokat, dan hakim.²³

Tindak pidana suap pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membedakan suap kepada dua kelas tindak pidana suap yakni *active bribery* (suap aktif) dan *passive bribery* (suap pasif). Pertama, suap aktif (*active bribery*) atau *active omkoping* yang subjek hukumnya ialah pemberi suap dan hal ini dimuat pada Bab VIII Buku II KUHP yakni Pasal 209 dan 210 yang merupakan bagian dari kejahatan terhadap pemangku kuasa secara *general*, dalam kata lain pemberi suap

²³ Ali, Mahrus dan Yuherwan, Deni Setya Bagus. 2020. *Delik Delik Korupsi*. Jakarta: Penerbit SInar Grafika. hal. 102-104.

merupakan seseorang yang memberi "offers" atau "someone who gives promises". Kedua, suap pasif (*passive bribery*) atau *passive omkoping* yang subjek hukumnya ditujukan pada seorang pegawai negeri yang terindikasi menerima suap dan hal tersebut dimuat pada Bab XVIII Buku II KUHP Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420 dan merupakan bagian daripada kejahatan pejabat. Maka dari itu, pengaturan terkait tindak pidana suap dalam KUHP dimuat dalam 5 pasal yakni Pasal 209, 210, 418, 419, serta 420.

Adapun pengaturan terkait tindak pidana suap secara spesifik diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yakni dirinci pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, dan d serta Pasal 13. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan tentang korupsi diatur dalam Pasal 603, Pasal 604, Pasal 605, dan Pasal 606 namun, pengaturan terkait dengan suap dalam undang-undang tersebut diatur kedalam Pasal 605.²⁴

Selain hukum positif, Indonesia juga mengenal hukum Islam sebagai hukum yang juga berlaku di Indonesia. Hukum Islam secara spesifik juga mengatur terkait hukum pidana yang tertuang dalam hukum pidana Islam atau jinayah. Jinayah dapat pula diartikan dengan perbuatan salah atau pelanggaran atau sebuah delik. Secara *terminology* jinayah dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum syara' dan tindakan tersebut menimbulkan ancaman terhadap keamanan. Fuqaha menggunakan jinayah untuk menghubungkan atas suatu perbuatan yang bertalian dengan raga atau jiwa seperti membunuh.²⁵

Didalam hukum pidana Islam dikenal pula *jarimah* atau dalam hukum positif dapat disebut sebagai kejahatan atau tindak pidana. Secara etimologi arti *jarimah* dimaksudkan sebagai perbuatan buruk atau perbuatan dosa dan dalam hukum Islam *jarimah* didefinisikan sebagai segala perbuatan yang di nahikan oleh

²⁴ Chazawi, Adami. 2018. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Edisi Revisi UU no. 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU no. 20 tahun 2001*. Malang: Penerbit Media Nusa Creative. hal. 165.

²⁵ Royani, Yayan Muhammad. 2025. *Internalisasi Nilai Hukum Pidana Islam dalam Hukum Positif di Indonesia (Studi Analisis Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP Baru dan Regulasi di Luar KUHP)*. Bandung: Penerbit Widina Media Utama. hal 35-36.

syara' atau hukum dan dihukum dengan hukuman yang kadarnya telah ditentukan langsung oleh Allah. Fuqaha dalam hal ini mendefenisikan *jarimah* sebagai segala bentuk kejahatan yang berkenaan terhadap jiwa maupun badan. Dalam *jarimah* sendiri juga harus memenuhi unsur-unsur yang sama sebagaimana yang diatur pada tatanan hukum positif yakni seperti unsur formal, unsur material serta unsur moral.

Adapun pemenuhan atas unsur *jarimah* tersebut menurut fuqaha terbagi atas tiga unsur, pertama, terdapatnya *nash* yang melarang dan mengancam atas diperbuatnya suatu tindakan yang didalam hukum positif dikenal sebagai asas legalitas. Kedua, adanya perilaku yang dapat membentuk *jarimah* baik perbuatan itu melanggar *syara'* yang dalam hukum positif dikenal sebagai unsur materiil. Ketiga, pelaku tindak pidana merupakan seorang yang sudah *legal* atau *mukallaf* dan mampu untuk dijatuhi hukuman yang dalam hukum pidana positif disebut unsur moriil.²⁶

Jarimah dalam kajian hukum pidana Islam juga dapat diklasifikasikan menjadi *jarimah qishash diyat*, *jarimah hudud* serta *jarimah ta'zir*. *Jarimah qishash-diyat* adalah suatu *jarimah* atau tindak pidana yang hukumannya berupa *diyat* dan kadarnya telah ditentukan oleh Allah. Selanjutnya, *jarimah hudud* ialah sebuah perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman *had* dan ketentuan kadarnya telah ditentukan didalam hukum *syara'* langsung oleh Allah. Adapun *jarimah ta'zir* adalah suatu tindak pidana yang *uqubah*-nya belum diatur didalam *syara'* dan hukumannya merupakan wewenang *prerogative* hakim dalam memutuskan.²⁷

Pembagian tindak pidana suap dapat dirujuk kedalam *jarimah ta'zir* yang dalam hal ini istilah suap dalam kajian hukum pidana Islam adalah *ar-risywah*. Jika ditinjau dari segi Bahasa, *risywah* dapat diartikan sebagai suatu cara (*ways*) guna untuk merealisasikan tujuan tertentu dengan cara yang *batil*. Istilah lain yang digunakan adalah *ar-raasyi* yakni irang yang memberi suap, *raisyi* adalah mediator dalam transaksi tersebut serta *al-murtasyi* adalah orang yang menerima suap. Adapun definisi *risywah* menurut Ibrahim An-Nakha'I adalah sesuatu yang

²⁶ Hamzani, Achmad Irwan dan Havis Aravik. 2022. *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*. Pekalongan: Penerbit Nasya Expanding Management. hal 1-3.

²⁷ Gunawan, Hendra. 2025. *Fiqh Jinayah yang Responsif terhadap Isu Kontemporer*. Padang: Penerbit Azzia Karya Bersama. hal 5-8.

dihadiahkan atau dijanjikan kepada orang lain guna menghidupkan hal yang *batil*. Menurut Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz bahwa *risywah* merupakan tindakan pemberian harta (*giving or offering*) ke tangan orang lain (*promising or accepting*) sebagai sebuah kompensasi (*compensation*) atau pula janji atas dilakukannya sesuatu yang berkaitan dengan jabatan seseorang yang dinilai dapat mempengaruhi sebuah keputusan atau kebijakan.²⁸

Adapun larangan *risywah* dituang di dalam al-Qur'an tepatnya pada Qur'an surah al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Yang artinya: “Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”²⁹

Selain di dalam al-Qur'an pelarangan *risywah* juga terdapat dalam hadits Ahmad dan Ibnu Majah yakni sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

Yang artinya: “Dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata: Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Laknat Allâh kepada pemberi suap dan penerima suap”. (HR. Ahmad, no. 6984; Ibnu Majah, no. 2313. Hadits ini dinilai sebagai hadits shahih oleh syaikh al-Albani dan syaikh Syu’aib al-Arnauth).”³⁰

Dapat dipahami bahwa bagi siapapun yang memberi dan menerima suap dengan maksud melakukan atau membenarkan sesuatu yang batil sangatlah dilaknat oleh Allah SWT, terlebih oleh seorang hakim. Hakim yang menerima harta suap maka harta tersebut adalah haram dan apabila dalam pemutusan perkara hakim menerima *risywah*, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Menurut mayoritas ahli

²⁸ Rafi’, Abu Fida Abdur. 2006. *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*. Jakarta: Penerbit Republika. hal 3-4.

²⁹ Mikraj Khazanah Ilmu. 2013. *Mushaf Al-Qur'an Asmaul Husna Ar-Rahman*. Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu. hal 29.

³⁰ Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. 2018. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara Group. hal. 193.

fiqh, putusan atau hukum yang ditetapkan dari hakim yang menerima *risywah* akan batal serta tidak boleh dikerjakan eksekusi hukumannya walaupun terhadap keputusan tersebut dianggap benar. Sedangkan Al-Thahawi berpendapat bahwa keputusan hakim tersebut dapat dianggap sah apabila telah memenuhi *syara'*, adanya *risywah* tidak akan mempengaruhi sah atau tidaknya ketetapan hukum.³¹

Adapun penjatuhan hukuman atau sanksi dalam hukum pidana Islam mengenal istilahnya sendiri yaitu *uqubah*. Dalam KBBI hukuman dapat diartikan sebagai siksaan ataupun sebagainya yang dibebankan kepada seseorang yang diindikasikan telah melakukan suatu tindakan jarimah atau telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dalam bahasa Arab hukuman disebut *uqubah* yang artinya yakni mengiringnya dan datang dibelakang. Sesuai dengan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa hukuman adalah bentuk represif atau akibat dari pelanggaran yang telah dilakukan seseorang sebelumnya dan hukuman tersebut dibebankan kepada pelanggar yang bersifat mengikat dan memaksa.³²

Penerapan *uqubah jinayah* memiliki tujuan utama yakni *rahmatan lila'alamin*, adapun tujuan lain penerapan *uqubah jinayah* yakni pencegahan serta perbaikan. Pencegahan sebagai tujuan *uqubah jinayah* yakni sebagai bentuk untuk menahan seseorang yang sebelumnya telah melakukan *jarimah* tidak melakukan perbuatan yang sama, hal ini juga mengandung arti mencegah orang lain untuk tidak ikut melakukan sebuah tindak pidana. Dengan demikian, pencegahan itu berfungsi sebagai bentuk preventif agar seseorang tidak melakukan tindak pidana karena telah mengetahui hukumannya, serta sebagai bentuk pencegahan agar seseorang yang dulunya pernah melakukan tindak pidana tidak mengulangi hal yang tersebut untuk kedua kalinya.³³

Dalam pembagiannya, macam-macam *uqubah jinayah* dibagi menjadi beberapa penggolongan yang ditinjau dari berbagai sisi. Pertama, *uqubah jinayah*

³¹ Thohari, Fuad. 2018. *Hadis Ahkam: Kajian hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*. Yogyakarta: Deepublish. hal 291.

³² Muslich, Ahmad Wardi. 2006. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*. Jakarta: sinar Grafika. hal 136.

³³ Mubarak, Syaiful. (2025). "Penegakan Hukum Qanun Jinayat di Aceh Kaitannya dengan Pluralisme Hukum", *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 6 (2), hal 8-9.

jika ditinjau dalam segi pertalian terhadap hukum yang satu dengan yang lain. *Pertama, uqubah asliyah* atau hukuman pokok, hukuman ini berupa qishash yang ditujukan terhadap jarimah-jarimah pembunuhan ataupun hukuman potong tangan pada jarimah pencurian. Kedua, yakni *uqubah badaliah* atau hukuman pengganti yakni *uqubah* pengganti terhadap hukuman pokok apabila adanya alasan sehingga hukuman pokok tidak dapat dijatuhkan, adapun hukuman ini berupa diyat yang dapat menggantikan hukuman *qishash* serta hukuman *ta'zir* yang menggantikan hukuman had. Ketiga, yakni *uqubah taba'iyah* atau hukuman tambahan, yakni penyertaan hukuman lain yang ada dalam hukuman pokok *jarimah*, penerapan *uqubah* ini sebagai bentuk hukuman lain yang membersamai hukuman sebelumnya adapun hukuman ini akan mengikuti hukuman pokoknya tanpa keharusan adanya sebuah keputusan lain dari Hakim; dan keempat yakni *uqubah takmiliyah* atau hukuman pelengkap, yaitu suatu penjatuhan hukuman yang mengikuti hukuman pokoknya namun harus disertai dengan syarat adanya keputusan tersendiri yang ditetapkan oleh Hakim.

Selanjutnya, *uqubah jinayah* yang ditinjau dari posisi dijatuhinya hukuman yang terbagi atas tiga. Pertama hukuman terhadap badan yakni hukuman yang dijatuhkan terhadap fisik manusia contohnya seperti hukuman mati, hukuman dera, atau hukuman kurungan/ penjara. Kedua, hukuman batin yakni sebuah pembebanan hukuman terhadap jiwa seperti teguran, ancaman, atau peringatan. Ketiga, hukuman terhadap harta yakni penjatuhan hukuman terhadap kepemilikan harta seseorang yang dapat berupa perampasan/ penyitaan kekayaan seseorang.

Penggolongan terakhir yakni *uqubah jinayah* ditinjau dari segi *jarimah* yang dilakukan, terbagi atas empat. Pertama, hukuman *hudud*, yakni penjatuhan hukuman terhadap jarimah-jarimah *hudud*. Kedua, hukuman *qishash-diyat*, yakni penjatuhan hukuman karena telah dilakukannya *jarimah qishah-diyat*. Ketiga, hukuman *kifarat*, yakni penjatuhan hukuman untuk sebagian bentuk *jarimah qishash diyat* serta beberapa bentuk *jarimah ta'zir*, serta keempat, hukuman *ta'zir* yakni penjatuhan hukuman terhadap jarimah *ta'zir*.³⁴

³⁴ Muslich, Ahmad Wardi. 2006. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*. Jakarta: sinar Grafika. hal 145.

Adapun sanksi atau penghukuman bagi pelaku *risywah* adalah *uqubah ta'zir*, hukuman ini sama seperti hukuman pada tindak pidana *ghulul* yakni *ta'zir*. Menurut Abdul Muhsin Al-Thariqi berpendapat bahwa pendefinisian sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana *risywah* tidak dipaparkan secara gamblang dalam tatanan hukum Islam yang dalam hal ini adalah al-Qur'an dan Hadis. Maskudnya ialah sanksi terhadap *jarimah risywah* dikategorikan dalam *uqubah ta'zir* yang penjatuhan hukumannya diberikan kembali kepada hakim untuk dipertimbangkan jenis tindak pidana dan sanksinya serta mempertimbangkan tempat, waktu, dan motif melakukan tindak pidana tersebut karena hal tersebut menjadi hak *prerogative* Hakim.³⁵

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana suap sampai saat ini sudah banyak dilakukan, terutama dalam hal perbedaan atau perbandingan antara kajian hukum pidana Islam dan hukum positif terkait pembahasan tersebut, oleh sebab itu untuk menghindari hal yang tidak diinginkan yaitu plagiarisme maka peneliti membahas beberapa penelitian yang juga berkaitan dengan penelitian yang sama, di antaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Zulfiani Syamsul tahun 2024 di IAIN Parepare. Skripsi ini berjudul “Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Suap dan Gratifikasi Perspektif Fiqh Jinayah”. Skripsi ini membahas bagaimana penerapan sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana suap dan gratifikasi dari sudut pandang hukum Islam, khususnya fiqh jinayah, serta membandingkannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Penelitian ini mengkaji tiga pokok masalah utama, yaitu analisis ketentuan pemidanaan menurut undang-undang, analisis pemidanaan menurut fiqh jinayah, dan perbandingan antara keduanya.³⁶

³⁵ Irfan, M Nurul. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Penerbit Amzah. hal 215.

³⁶ Zulfiani Syamsul, 2024, Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Suap dan Gratifikasi perspektif *Fiqh Jinayah*, skripsi, Program Sarjana Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, Parepare.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Najihah Syawaluddin Maftuh tahun 2024 di UIN Jakarta. Skripsi ini berjudul “Praktik Suap Menyap (*Risywah*) serta Dampak bagi Negara dan Agama dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 190/Pid.Sus/2022/PN.Mlg)”. Skripsi tersebut membahas fenomena suap yang menjadi penyakit sosial kronis di Indonesia dan dampaknya terhadap negara serta agama. Penelitian ini mengkaji praktik suap dari sudut pandang hukum pidana positif dan hukum Islam, dengan fokus pada analisis sebuah putusan pengadilan sebagai studi kasus. Skripsi ini menjelaskan bahwa suap atau risywah tidak hanya dilakukan oleh pejabat tinggi, tetapi juga masyarakat biasa yang sering membenarkan perbuatannya dengan alasan hadiah atau gratifikasi. Suap dipandang sebagai tindakan yang merugikan moral dan tatanan sosial, serta bertentangan dengan prinsip keadilan dan kehalalan dalam Islam, yang menekankan perolehan harta dengan cara yang halal yang tidak mendzalimi orang lain atau masyarakat.³⁷

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Saeful Bahri berjudul Tindak Pidana Suap dalam Hukum Pidana Islam: Analisis Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Penelitian ini membahas tentang pendeskripsian pengertian tindak pidana suap dan sejarah terkait Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penelitian ini juga membahas korupsi dan suap dalam penyalahgunaan jabatan secara umum yang dikerucutkan dengan membahas pasal 5 dan 6 dalam undang-undang tersebut.³⁸

Keempat, Artikel jurnal yang ditulis oleh Asyhana Gema H. dan Doni H. Silaban yang berjudul Identifikasi *Abuse of Power* Dugaan Suap Hakim Agung berdasarkan Perspektif Sosiologi Hukum. Penelitian ini membahas tentang bagaimanaseorang hakim melakukan abuse of power dalam mempengaruhi keputusan, hal itu dapat dilihat dari action hakim yang melanggar ketentuan

³⁷ Najihah Syawaluddin Maftuh, 2024, Praktik Suap Menyap (*Risywah*) serta Dampak bagi Negara dan Agama dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 190/Pid.Sus/2022/PN.Mlg), skripsi, Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarifhidayatullah, Jakarta.

³⁸ Saeful Bahri, 2016, Tindak pidana suap dalam hukum pidana islam : analisis pasal 5 dan 6 UU no. 20/2001 tentang perubahan atas UU no. 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Disertasi, Program Doktor Hukum Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung.

undang-undang yakni berupa menerima janji dan hadiah, kasus terkait hal tersebut terdapat dalam kasus Hakim Agung Sudrajad Dimiyati yang menerima suap guna kepentingan Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana).³⁹

Kelima, Artikel jurnal yang ditulis oleh Ismi Wakhidatul Hukmah pada tahun 2022 penelitian ini berjudul Suap Dalam Q.S. al-Baqarah/ 2: 188 (Studi Analisis *Ma'na cum-maghza*). Penelitian ini secara spesifik membahas tindak pidana suap yang dijelaskan didalam Q.S al-Baqarah ayat 188 serta bagaimana fenomena hakim yang menerima suap guna melakukan hal yang batil seperti halnya memengaruhi putusan. Adapun penelitian ini menghubungkan ayat tersebut dengan menggali *maghza al-ayah* atau tujuan seta pesan utama yang disampaikan dalam Q.S al-Baqarah ayat 188.⁴⁰

Dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dijabarkan maka peneliti dapat membedakan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana suap agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan yaitu plagiasi, adapun perbedaan dalam penulisan penelitian ini dengan yang terdahulu ialah penelitian ini secara spesifik membahas akibat hukum tindak pidana suap yang diterima oleh hakim dan disambungkan terhadap hukum pidana islam khususnya berkaitan dengan uqubah jinayah.

Penelitian ini memiliki mengkaji secara spesifik tindak pidana penerimaan suap oleh hakim dengan pendekatan ganda yaitu dari perspektif hukum pidana positif berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan hukum pidana Islam khususnya pendekatan uqubah jinayah. Kebaharuan ini terletak pada integrasi kedua sudut pandang hukum yang selama ini belum banyak dikaji secara bersamaan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait konsekuensi hukum dan sanksi terhadap hakim sebagai penegak keadilan yang melakukan perbuatan suap. Dengan menelaah aspek

³⁹ Asyhana Gema, and Doni H. Silaban. (2024). "Identifikasi Abuse of Power Dugaan Suap Hakim Agung berdasarkan Perspektif Sosiologi Hukum", *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum* Vol. 6(2), 124-130

⁴⁰ Hikmah, Ismi Wakhidatul. (2022). "Suap Dalam Q.S. al-Baqarah/ 2: 188 (Studi Analisis *Ma'na cum-maghza*)", *PAPPASANG* Vol. 4 (1), 79-92.

normatif di kedua ranah hukum tersebut, penelitian ini memberikan nilai tambah dalam khazanah keilmuan hukum pidana Islam maupun hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini merupakan hasil pemikiran orisinal peneliti yang dibangun melalui proses analisis kritis dan sistematis terhadap berbagai sumber hukum baik primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan penelitian ini. Data-data dalam penelitian ini diambil, dikolektifkan serta ditelaah dengan teliti dan sistematis guna menghasilkan penelitian yang komprehensif sesuai dengan ketentuan dan kaidah penulisan. Adapun seluruh data, teori, serta pemikiran yang dikutip dan digunakan mengacu pada kaidah kepenulisan yang diatur pada jurusan Hukum Pidana Islam. Maka dari itu, penelitian ini bukan merupakan hasil plagiarisme serta murni atas pemikiran peneliti.

Penelitian ini membahas secara komprehensif bagaimana hukum positif dan hukum pidana Islam mengatur tindak pidana suap terhadap seorang hakim, juga membedakan penelitian ini dengan studi-studi terdahulu dengan menjelaskan ruang lingkup fokus dan tambahan pendekatan hukum Islam yang lebih terperinci pada tindak pidana penerimaan suap oleh hakim, sehingga secara metodologis dan substansial penelitian ini menduduki posisi keaslian dan kebaruan ilmu pengetahuan yang penting untuk dikembangkan. Penelitian ini disusun dengan mengacu pada panduan penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh Jurusan Hukum Pidana Islam, dengan demikian, penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan ilmiah sebagai kontribusi baru dalam kajian hukum pidana Islam dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan extraordinary yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya menyajikan analisis normatif dan komparatif, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum di Indonesia untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum pidana Islam dalam upaya pencegahan dan penindakan suap terhadap hakim, sehingga berkontribusi pada penguatan integritas peradilan dan efektivitas strategi nasional pemberantasan korupsi yang berkelanjutan.